

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran agama yang paling benar dan telah ditetapkan Allah Swt. untuk seluruh umat manusia, yang memiliki sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadis.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah Swt.:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ<sup>ق</sup> وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ<sup>ق</sup> وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

*“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”* (Q.S Ali Imran: 19)

Al-Qur'an adalah mukjizat atau sumber pokok ajaran Islam yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia khususnya bagi umat Islam, yang mana Al-Qur'an akan selalu relevan dengan perkembangan zaman (*shalih li kulli zamân wa makân*).<sup>2</sup>

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak larangan dan perintah dari Allah Swt. untuk umat manusia yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup, salah satu contoh ayat tentang perintah yaitu seperti Q.S al-Baqarah ayat 43 dan salah satu ayat

---

<sup>1</sup> Abror Sodik, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), 2.

<sup>2</sup> Manna' Khalil al-Qaththan, *Mabahits Fi Ulumul Qur'an* (Riyadh: Perpustakaan Al-Ma'arif, 2000), 5.

tentang larangan yaitu pada Q.S al-Isra' ayat 32 yang mana ayat ini merupakan objek dalam penelitian ini. Adapun kandungan dari ayat ini yaitu larangan untuk mendekati perbuatan zina, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra’: 32)

Pada ayat di atas Allah Swt. dengan terang memerintahkan agar umat manusia tidak mendekati zina karena hal itu termasuk ke dalam perbuatan keji dan jalan yang buruk dan apabila dilakukan maka pelaku akan mendapatkan dosa besar. Zina juga dapat merusak kemaslahatan hukum alam dalam memelihara garis keturunan, melindungi kehormatan, menghindari hal-hal yang haram, sampai yang menjerumus pada tindak kriminal. Allah Swt. juga menyamakan perbuatan zina dengan syirik dan pembunuhan, yang mana pelakunya akan diberi ganjaran yang berlipat ganda serta kekal dalam azabnya dan terhina, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh.<sup>3</sup>

Menurut Islam, zina ialah perbuatan bersenggama yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang bukan *mahram* atau tidak terikat tali perkawinan atas dasar suka sama suka. Zina dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Pelaku zina ini akan dikenai hukuman rajam, yaitu

---

<sup>3</sup> Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina*, trans. Salim Bazemool (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 1.

hukuman mati dengan cara dilempari batu dan disaksikan oleh orang banyak. Adapun zina *ghairu muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih bujangan atau belum menikah. Hukuman yang diberikan pada pelaku zina *ghairu muhsan* ini ialah didera sebanyak seratus kali dan diasingkan satu sama lain.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”*

Hukuman rajam dan hukuman didera sebanyak 100 kali ini hanya diterapkan di negara yang menganut hukum Islam, salah satunya ialah Arab Saudi. Sedangkan di Indonesia sendiri berdasarkan pasal 284 KUHP pelaku zina dihukumi dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.<sup>5</sup> Namun berbeda dengan provinsi Aceh yang mendapatkan otonomi khusus, sehingga mereka menerapkan hukum cambuk dan rajam bagi pelaku zina.

Merujuk pada Q.S al-Isra’ ayat 32 tersebut, berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir, *“Lâ Taqrabû al-Zinâ”* adalah bentuk larangan dari Allah Swt. kepada hambanya

<sup>4</sup> Kahar Muzakir, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Formosa Journal of Science and Technology* Vol. 1 No.1 (Juli 2022): 35–36.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 114.

untuk tidak mendekati ataupun melakukan zina, serta sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kepada perzinahan.<sup>6</sup> Maksudnya ialah sebagai seorang muslim, tidak hanya perbuatan zina saja yang harus dihindari, akan tetapi kita juga harus menjauhi perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan zina tersebut. Adapun beberapa perkara yang dapat mendekatkan kepada perzinahan diantaranya yaitu berdua-duaan dengan yang bukan mahram, melihat wanita atau lelaki yang tidak menutup aurat dan menghayalkannya, membaca bacaan atau menonton film yang bisa menimbulkan syahwat, mendatangi tempat hiburan yang bisa menyebabkan perzinahan dan pergaulan bebas.<sup>7</sup> Dimaksudkan dengan kata-kata “mendekati” itu ialah bergaul bebas antara dua jenis yang berbeda. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa mendekati zina ini adalah dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat terjerumus dalam keburukan itu atau boleh merangsang jiwa atau nafsu untuk mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan hubungan bebas.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis, seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih ini, dan semua hal dapat diakses dengan mudah melalui situs-situ online maupun aplikasi, tidak sedikit orang yang

---

<sup>6</sup> Syekh Muhammad Ahmad Kan'an, *Tafsir Ibnu Katsir* (Lebanon: Rumah Percetakan dan Penerbitan Lebanon, 1992), 501.

<sup>7</sup> Ahmad Taufik dan Iim Halimah, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019), 204.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol.7 (Bandung: Afkaruna.id, 2021), 80.

menyalahgunakannya untuk melakukan perbuatan yang mendekati zina. Seperti yang telah disebutkan diatas, banyaknya situs-situs porno ilegal yang bisa diakses oleh khalayak ramai sehingga mereka dengan mudah untuk menonton hal tersebut. Tidak jarang juga banyak orang yang menyalahgunakan aplikasi seperti youtube, telegram, twitter dan whatsapp untuk menonton ataupun berkomunikasi menuju kepada hal yang vulgar. Selain itu, hal yang sering terlihat di zaman sekarang ini yaitu pergaulan bebas, seperti halnya berteman secara bebas dengan lawan jenis tanpa mengingat adanya batasan dalam berteman dengan yang bukan mahram, contoh yang sangat umum yaitu pacaran, apabila seseorang tidak bisa mengontrol nafsunya maka terjadilah perbuatan yang dinamakan zina.

Pacaran merupakan proses pengenalan, pendekatan, pengakuan, hingga terjalinnya hubungan kasih sayang yang eksklusif.<sup>9</sup> Di dalam agama Islam, tentu budaya pacaran ini sangat dilarang karena pacaran ditujukan kepada seseorang yang menjalin hubungan tanpa ikatan yang halal dan bisa menjerumuskan kepada perbuatan zina. Namun, masih banyak masyarakat awam yang beranggapan bahwa pacaran adalah hal yang biasa, bahkan banyak orang tua di luar sana yang masih membolehkan anaknya untuk pacaran. Akan tetapi yang anehnya adalah ketika seorang mahasiswa yang notabenenya adalah pendidikan Al-Qur'an melakukan perbuatan yang mendekati zina tersebut. Hal yang paling sering terlihat ialah perilaku berpacaran. Sebagian dari mereka ada yang menyebutnya dengan istilah "pacaran islami" padahal itu sudah jelas dilarang agama seperti yang tercantum

---

<sup>9</sup> Rudi Syukur Muhammad, "Implikasi Pelanggaran Lokasi Tempat Hiburan Malam Terhadap Perilaku Sosial Siswa SMA Negeri 16 Makassar," *Pinisi Journal Of Sociology Education Review* Vol.1 No.2 (Juli 2021): 15.

dalam firman Allah Swt. pada Q.S al-Isra' ayat 32, mereka menutupi kemaksiatan tersebut dengan kata-kata islami. Perilaku berpacaran juga tidak luput dari kalangan mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Antasari Banjarmasin.

Seharusnya sebagai umat muslim khususnya para mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang dipandang memiliki pemahaman lebih terhadap Al-Qur'an dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Apalagi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Program Khusus Ulama (PKU) yang kedepannya merupakan calon ulama dan diharapkan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar, namun malah merepresentasikan perilaku yang sebaliknya. Terdapat beberapa mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang melakukan perbuatan mendekati zina. Mereka tidak segan untuk berjalan berduaan, bergandengan tangan, dan mengumbar kemesraan dengan pasangan yang belum halal melalui sosial media, selain itu juga ada mahasiswa yang bercerita bahwa ia sering menonton video porno, dan seringnya bergonta-ganti pasangan yang belum halal, tidak hanya itu, mereka juga sering membicarakan hal-hal vulgar lainnya yang mana hal tersebut dapat memicu terjadinya perbuatan yang menjerumuskan kepada perzinaan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, karena maraknya fenomena pacaran di lingkungan jurusan tersebut sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai Q.S al-Isra' ayat 32 dan implikasinya terhadap perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan judul **“LARANGAN MENDEKATI ZINA DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TENTANG PEMAHAMAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERILAKU**

**MAHASISWA ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR UIN ANTASARI  
BANJARMASIN)".**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Antasari Banjarmasin mengenai larangan mendekati zina dalam Q.S al-Isra' ayat 32?
2. Bagaimana implikasi dari pemahaman mengenai Q.S al-Isra' ayat 32 terhadap perilaku mereka?
3. Bagaimana hubungan antara pemahaman mengenai Q.S al-Isra' ayat 32 dengan perilaku mereka?

**C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tentang larangan mendekati zina dalam Q.S al-Isra' ayat 32.
- b. Untuk mengetahui implikasi dari pemahaman mengenai Q.S al-Isra' ayat 32 terhadap perilaku mereka.
- c. Untuk mengetahui hubungan antara pemahaman mengenai Q.S al-Isra' ayat 32 dengan perilaku mereka.

## 2. Signifikansi Penelitian

### a. Secara teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keislaman terkhusus tentang larangan mendekati zina dalam Q.S al-Isra' ayat 32 serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

### b. Secara praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Antasari Banjarmasin
- 2) Bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menerapkan Q.S al-Isra' ayat 32 dan sebagai referensi bacaan tentang larangan mendekati zina.

## D. Definisi Operasional

### 1. Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemahaman adalah proses, perbuatan memahami atau memahamkan.<sup>10</sup> Adapun pemahaman yang dimaksud oleh penulis disini ialah pemahaman mahasiswa ilmu Al-Qur'an dan tafsir terhadap penafsiran para mufassir mengenai kandungan Q.S al-Isra' ayat 32.

---

<sup>10</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman> diakses pada 09 November 2022.



## 2. Larangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.<sup>11</sup> Larangan yang dimaksud oleh penulis disini ialah larangan untuk mendekati perbuatan zina dalam Q.S al-Isra' ayat 32.

## 3. Mendekati Zina

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mendekati zina adalah menghampiri, mau berdekatan dengan perbuatan zina.<sup>12</sup> Adapun perbuatan yang dimaksud mendekati zina disini yaitu segala perbuatan yang mendorong ataupun menggiring seseorang kepada perbuatan zina. Hubungan seksual merupakan puncak dari perbuatan zina. Namun, sebelum sampai ke puncak, seseorang pasti melakukan berbagai tahapan perbuatan seperti merayu atau menggunakan kata-kata yang bisa menimbulkan syahwat, melihat aurat, mencium, meraba dan sebagainya. Adapun beberapa perbuatan mendekati zina yang sering kita saksikan sekarang yaitu seperti berpacaran, bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, melihat gambar atau video porno, membaca bacaan yang bisa menimbulkan syahwat dan sebagainya.

## 4. Perilaku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.<sup>13</sup> Perilaku

---

<sup>11</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/larangan> diakses pada 09 November 2022.

<sup>12</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mendekati> diakses pada 09 November 2022.

<sup>13</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perilaku> diakses pada 07 Mei 2023.

yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir setelah mereka memahami Q.S al-Isra' ayat 32.

## 5. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keterkaitan.<sup>14</sup> Implikasi yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu akibat yang ditimbulkan dari pemahaman mereka mengenai larangan mendekati zina terhadap perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui definisi ini, dapat disimpulkan bahwa titik fokus penelitian ini yaitu pada pemahaman mengenai Q.S al-Isra' ayat 32 oleh mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020 dan implikasinya terhadap perilaku mereka, serta hubungan antara pemahaman dengan perilaku mereka.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, tentunya peneliti telah menelusuri berbagai referensi agar tidak terjadi pengulangan ataupun plagiasi. Setelah dilakukan penelusuran ternyata beberapa penelitian telah membahas tentang Q.S al-Isra' ayat 32 namun tentu saja memiliki perbedaan dengan apa yang ingin penulis teliti. Beberapa diantaranya yaitu.

1. Skripsi oleh Ayu Puspita Sari Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan judul *“Pemahaman Terhadap*

---

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/implikasi> diakses pada 03 November 2023

***Larangan Mendekati Zina (Q.S Al-Isra ayat 32) pada Mahasiswa PAI Yang Berpacaran Di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu***” pada tahun 2022. Skripsi ini memaparkan tentang pemahaman Q.S Al-Isra’ ayat 32 terhadap Mahasiswa yang berpacaran pada prodi PAI UIN Fatmawati Bengkulu. Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak mahasiswa pada prodi PAI UIN Fatmawati Bengkulu yang memahami kandungan Q.S Al-Isra’ ayat 32, namun masih banyak juga yang berpacaran dikarenakan berbagai macam faktor baik eksternal maupun internal.<sup>15</sup>

2. Skripsi oleh Nur Shofiyah Mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul ***“Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Al-Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 32 menurut Para Mufassir)”*** pada tahun 2020. Skripsi ini memaparkan tentang penafsiran para mufassir dalam menafsirkan Q.S Al-Isra’ ayat 32 serta metode penafsirannya. Adapun beberapa kitab tafsir yang digunakan yaitu *Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an* Karya Asy-Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Al-Maraghi* Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi serta *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* Karya M. Quraish Shihab. Menurut penulis, dalam menafsirkan *“fahishah”* pada Q.S Al-Isra’ ayat 32 ini sebagian besar mufassir mengatakan perbuatan keji yang seburuk-

---

<sup>15</sup> Ayu Puspita Sari, “Pemahaman terhadap Larangan Mendekati Zina (Q.S Al-Isra ayat 32) pada Mahasiswa PAI yang Berpacaran di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu”. *Skripsi*, (Bengkulu, UIN Fatmawati Bengkulu, 2022).

buruknya dan termasuk di dalamnya dosa besar karena mengandung penodaan kehormatan. Namun, berbeda dengan Sayyid Quthb yang memaknai “*fahishah*” dengan kekhususan tersendiri.<sup>16</sup>

3. Skripsi oleh Dinni Noer Sakinah Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung dengan judul “***Implikasi Dari Q.S Al-Isra’ Ayat 32 Tentang Pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina***” pada tahun 2015. Skripsi ini memaparkan tentang Implikasi dari Q.S Al-Isra’ ayat 32 tentang pendidikan seks dengan memaparkan penafsiran para mufasir dan pendapat para ahli dalam hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik *studi literature (book survey)*, dengan cara mengkaji, memahami, menganalisa serta menginterpretasikannya dari kitab-kitab, buku-buku dan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan permasalahan yang menunjang dalam penelitian ini.<sup>17</sup>
4. Skripsi oleh Zulkifli Natonis Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “***Larangan Berzina Dalam Al-Qur’an dan Ritual “SIFON” Pada Etnis Suku Timor NTT***” pada tahun 2013. Skripsi ini memaparkan tentang larangan berzina yang terdapat dalam Al-Qur’an dan mengaitkannya dengan ritual “SIFON” yang ada pada etnis suku Timor NTT, yang mana ritual “SIFON” ini ialah suatu ritual tradisional

---

<sup>16</sup> Nur Shofiyah, “Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Al-Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 32 menurut Para Mufassir”. *Skripsi*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>17</sup> Dinni Noer Sakinah, “Implikasi Dari Q.S Al-Isra’ Ayat 32 Tentang Pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina”. *Skripsi*, (Bandung, Universitas Islam Bandung, 2015).

yakni melakukan kegiatan penyunatan namun uniknya adalah saat pasca sunat si lelaki diharuskan melakukan hubungan seks yang dipercaya mampu menyembuhkan luka pasca penyunatan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *library research* dan *field research* dalam metode pengumpulan datanya.<sup>18</sup>

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, adapun persamaannya adalah menggunakan tema Al-Qur'an yang sama yaitu Q.S al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina, adapun perbedaannya yaitu disini penulis meneliti mengenai pemahaman terhadap Q.S al-Isra' ayat 32 oleh mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta perilaku atau tindakan sosial mereka, lalu penulis menganalisis bagaimana hubungan antara pemahaman mereka mengenai Q.S al-Isra' ayat 32. Dalam analisis ini diketahui apakah pemahaman mereka sejalan dengan perilaku mereka atau malah sebaliknya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam memudahkan penulis untuk melakukan penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan yang mana berisi tentang alur-alur pembahasan yang terdiri dari bab 1 sampai 5.

Bab I Pendahuluan, yaitu menjelaskan tentang pendahuluan yang mana di dalamnya terdapat beberapa sub bab antara lain yaitu, latar belakang masalah yang

---

<sup>18</sup> Zulkifli Natonis, "Larangan Berzina Dalam Al-Qur'an dan Ritual 'SIFON' Pada Etnis Suka Timor NTT". *Skripsi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pembahasan pada bab ini yaitu menjelaskan mengenai teori resepsi dan memaparkan mengenai makna larangan mendekati zina, perbuatan yang dikategorikan mendekati zina dan dampak perbuatan zina.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menjelaskan hasil temuan penelitian dan pembahasan mengenai pemahaman mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terhadap makna larangan mendekati zina dalam Q.S al-Isra' ayat 32, analisis perilaku mereka berdasarkan pemahaman mengenai Q.S al-Isra' ayat 32, dan analisis hubungan antara pemahaman dengan perilaku mereka.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian, serta saran sebagai rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.